



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 dan Program 10.000.000 (sepuluh juta) Sambungan Rumah (SR) sampai pada Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
 - b. Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

- c. Mendampingi dana hibah dari Pemerintah dan/atau lembaga lain.

BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus :

- a. Menjalankan prinsip *Good Governance* yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :
 1. Transparansi;
 2. Keadilan;
 3. Efektifitas dan Efisiensi;
 4. Profesionalisme; dan
 5. Akuntabilitas.
- b. Meningkatkan komitmen, kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial;
- d. Melakukan inovasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah.

BAB V BENTUK

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan atas dana penyertaan modal yang akan diberikan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dengan melihat pada skala prioritas.

BAB VI JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 6

- (1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2012 pada PDAM sebesar Rp. 23.190.494.977,- (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk barang sebesar Rp. 7.500.494.977,- (tujuh milyar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.690.000.000,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Pengalokasian penyertaan modal pada Tahun 2013-2014 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersumber dari APBD.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

Realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Rekening PDAM secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDAM sebagai penerima penyertaan modal daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi PDAM.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI A.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Air merupakan sumber kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh makhluk hidup dipermukaan bumi. Air bukan saja dipandang sebagai kebutuhan konsumtif seperti minum, cuci, kakus tetapi air sendiri berfungsi dalam melarutkan makanan dalam proses metabolisme pada manusia dan semua makhluk hidup, maka dengan demikian semua makhluk akan menjadi makhluk hidup yang sempurna dalam melanjutkan hidup didunia dari hari ke hari sampai akhirhidupnya.

Air mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam pemanfaatannya dan pengembangan sehingga air turut menentukan ukuran kemajuan pembangunan suatu daerah. Fungsi pemanfaatannya sudah mencakup seluruh masyarakat daerah baik di kota maupun di desa, memenuhi kebutuhan industri, industri pertanian, dan kebakaran kota keseluruhan dalam perencanaannya perlu ada sumber air yang dimanfaatkan sesuai standar kuantitas dan kualitasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, PDAM yang merupakan lembaga yang fungsinya dalam mengembangkan air minum di daerah, dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, perlu adanya tindakan yang nyata dari Pemerintah Daerah untuk menjawab kepentingan masyarakat demi menjawab tujuan pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera. Perhatian pemerintah daerah dengan membantu masyarakat lewat PDAM yang menjadi penyelenggara kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan membantu menyertakan modal dalam berbagai program-program PDAM dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar juga bisa mendapat pelayanan Air Bersih sebagai kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

"Lembaga lain" dimaksudkan adalah USAID dan AUSAID.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

angka 1

"Transparansi" artinya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.

angka 2

"Keadilan" artinya menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara setara, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang adil.

angka 3

"Efektifitas dan Efisiensi" artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

angka 4

"Profesionalisme" artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu member pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan biaya terjangkau.

angka 5

"Akuntabilitas" artinya meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 187.